

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



BPK Tidak Memberikan Pendapat Atas LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Malaka

Kupang, Selasa (19 Juli 2016) – Kepala Perwakilan, **Dewi Ciantrini** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 Kabupaten Malaka kepada Ketua DPRD Kabupaten Malaka, **Adrianus Bria Seran** dan Bupati Malaka, **Stefanus Bria Seran** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) ke Laporan Keuangan berbasis Akrual, jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari 3 laporan menjadi 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2015 telah diserahkan kepada BPK pada tanggal 11 Mei 2016, dan BPK sesuai amanat UU telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaannya pada tanggal 11 Juli 2016, dan dapat diserahkan pada hari ini tanggal 19 Juli 2016.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT menegaskan bahwa BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2015, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), karena:

- 1) **Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran**, yaitu terdapat selisih sisa kas di kas daerah yang dicatat secara manual dengan SIMDA sebesar Rp61,15 Miliar dan terdapat selisih hasil pengujian hubungan antar akun dalam laporan keuangan diantaranya kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp157,10 Miliar belum dapat dijelaskan;
- 2) **Aset Tetap**, antara lain terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat sebanyak 187 bidang dan 14 unit sepeda motor yang dibawa pegawai pihak lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malaka belum melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh, dimana belum seluruh SKPD membuat Daftar Inventarisasi Barang, KIB, KIR dan labelisasi barang, serta terdapat selisih jumlah barang dalam pencatatan dengan fisik; dan
- 3) **Penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** belum disajikan dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan.

BPK mengharapkan Pemerintah Kabupaten Malaka dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya di masa mendatang dan memperoleh opini yang lebih baik, serta senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT

Informasi lebih lanjut:

Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : humas.bpkntt@gmail.com